

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Perdagangan atau perniagaan adalah salah satu mata pencaharian yang terpuji dalam Islam, bahkan menurut sebagian ulama, perdagangan merupakan mata pencaharian yang paling utama. Hal ini dinyatakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ط ذ
لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ط فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ط وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ط وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya “ *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (QS. Al- Baqarah:275).*¹

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda :

بْنِ رَافِعِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ عَبَّادَةَ عَنْ بَكْرِ أَبِي وَائِلٍ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا
عَمَلٌ قَالَ أَطْيَبُ الْكَسْبِ أَيُّ اللَّهِ رَسُولَ يَا قَيْلَ قَالَ حَدِيحِ بْنِ رَافِعِ جَدِّهِ عَنْ حَدِيحِ
مَبْرُورٍ بَيْعٍ وَكُلُّ بَيْدِهِ الرَّجُلِ

Artinya: Dari Rafi’ bin Khadij, dia menuturkan “*Pernah ditanyakan (kepada Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam), Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik? ,Beliau menjawab Hasil pekerjaan seseorang*

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlemma),275.

dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik”. (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Hakim).²

Maka dari itu penting sekali para pelaku usaha maupun perdagangan mengetahui akan prinsip prinsip perdagangan dalam islam seperti adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, akan tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan memperoleh keridhoan Allah Swt dan melarang terjadinya pemaksaan. Oleh karna itu agar diperoleh satu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu perdagangan yang bermoral.

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek. Hal ini penting, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia ini lebih dikenal dengan muamalah, muamalah sendiri merupakan segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam Hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, perburuhan, perkoperasian, sewa, pinjam-meminjam, hukum tata Negara, hukum antar bangsa dan antar golongan, dan sebagainya.³

Rasulullah SAW telah memberikan contoh nilai nilai baru dalam tatanan jahiliyah pada saat itu, yaitu nilai etika moral dalam perdagangan, Dimana dalam perdagangan itu harus dilandasi dengan rasa saling percaya dan saling memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kepercayaan (*trust*)

² Novingky Ferdinand, “*Prinsip perniagaan menurut islam: sebuah tinjauan fiqih untuk Muamalah Kontemporer*”, *Al-Misbah*, vol.2 No.1,45. Lihat juga : <https://ilmuislam.id/hadits/5926/hadits-ahmad-nomor-16628> (diakses 02 mei 2024) jam 21.00

³ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Jilid III Muamalah), (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993), 2.

agar mampu menunjukkan kejujuran dalam melakukan praktik usaha maupun perdagangan dalam pasar.

Mekanisme pasar pada dasarnya disebut juga dengan mekanisme harga, turun dan naiknya suatu harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) dari pihak-pihak terkait. Suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik-menarik sehingga membentuk suatu komunitas pasar. Bila suatu permintaan terjadi secara alami dan normal, maka suatu kegiatan pasar akan berjalan stabil dan kondusif, tetapi sebaliknya bila pasar berjalan tidak normal dan penuh rekayasa, maka pasar akan rusak.⁴

Harga merupakan suatu pengganti yang diberikan oleh pembeli untuk mendapatkan barang yang dijual sesuai dengan keinginan konsumen. Harga adalah satu satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan. Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan suatu moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atas penggunaan suatu barang atau jasa. Pengertian ini selaras dengan konsep pertukaran (*exchange*) dalam pemasaran.⁵ Harga mempunyai peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yakni peranan alokasi dan informasi. Peran alokasi dalam harga berfungsi membantu para pembeli dalam memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan membelinya. Maka demikian adanya harga akan membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan kekuatan membelinya pada berbagai jenis barang dan jasa.

⁴ Syamsul Hilal, "*Konsep harga dalam ekonomi islam; telaah pemikiran Ibnu Taimiyah*", Vol.6,no.2 (Lampung Juli 2014),19.

⁵ Verina h.secapramana,"*model dalam strategi penetapan harga*"vol.9 No.1,32.

Mengenai penentuan harga dan mekanisme harga suatu barang di suatu kota, akan tergantung oleh berkembang tidaknya populasi dalam daerah tersebut, bila didalam daerah tersebut mengalami populasi yang meningkat maka dengan sendirinya pengadaan akan barang-barang kebutuhan pokok mendapat prioritas, sehingga penawaran meningkat dan berakibat pada penurunan harga barang tersebut.⁶ Harga jual suatu produk ditentukan dari penentuan harga pokok produksi. Jika perhitungannya tidak tepat maka hal tersebut akan mempengaruhi penentuan harga produk yang tidak adil. Misal harga produksi yang tinggi akan menghasilkan harga jual yang tinggi juga, akibatnya harga produk tidak mampu bersaing dengan harga pasar. Begitu pula sebaliknya, jika perhitungan harga pokok produksi rendah maka akan menghasilkan harga jual yang rendah, akibatnya perusahaan tidak mencapai laba yang Maksimal meskipun harga jual dapat bersaing dipasar.

Contoh pelanggaran harga yaitu menggunakan alasan yang tidak tepat untuk menetapkan harga, hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan tidak adil yang akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT, begitu pula sebaliknya. Islam memberikan sebuah aturan pada mekanisme harga yang didasarkan pada aturan yang ditetapkan Allah SWT, yakni bisnis yang dilakukan dengan benar serta berdasarkan pada cara yang disepakati bersama dan harus berpegang pada nilai-nilai moral yang mutlak. Secara khusus, nilai-nilai etika yang dihargai diantaranya menjunjung tinggi nilai kejujuran, melakukan persaingan yang sehat, transparan serta keadilan.

Penetapan ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Dimana Rasulullah SAW sangat

⁶ Indra Hidayatullah, "*Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Penetapan Harga*", Vol 01,(2017),93.

menghargai harga pasar yang ditentukan oleh pasar sebagai Harga yang adil. Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa pasar memiliki sesuatu yang istimewa yaitu kebebasan. Mekanisme kerja pasar yang hebat akan menghasikan harga yang adil dan hal tersebut dapat menyuburkan lapangan pekerjaan. Sedangkan Penentuan harga yang bersifat tidak adil dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak yang fatal. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha.⁷ Dalam Al-quran surah Annisa (04):29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (QS. An Nisa’(04): 29)⁸

Ibnu taimiyah menjelaskan bahwa kesetaraan harga adalah harga yang terbentuk akibat kekuatan pasar yang menggambarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau menggambarkan bahwa Jika penduduk menjual barang secara normal (*al wajah al ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni kelangkaan *supply*) atau dikarenakan jumlah penduduk (yakni peningkatan *demand*), kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah SWT. Dalam

⁷ Adiwaaman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro islam*,(jakarta:Pt. RajaGrafindo,2007),148.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlemma),83.

kasus ini, memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*).⁹

Melihat seberapa pentingnya mekanisme penetapan harga pasar dalam islam, Ibnu Khaldun melarang adanya penetapan harga jika pasar dalam keadaan normal, namun Ibnu Khaldun tidak menjelaskan secara detail dalam menentukan harga khaldun terjadi ketidaksempurnaan pasar. Tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat perdagangan rendah dan sebaliknya tingkat keuntungan melonjak tinggi maka perdagangan akan melemah diakibatkan hal tersebut menurunkan tingkat permintaan konsumen.¹⁰

Pada dasarnya, dalam perekonomian Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang, agama, dan etika. Didalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islam terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih. Secara teoritis tidak ada perbedaan signifikan antara perekonomian klasik dengan modern. Teori harga secara mendasar sama saja, yakni bahwa harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran dalam suatu persaingan sempurna, hanya saja dalam perekonomian modern teori dasar ini berkembang menjadi kompleks karena adanya diversifikasi pelaku pasar, produk, mekanisme perdagangan, maupun perilakunya yang mengakibatkan terjadinya distorsi pasar.

⁹ Adiwarmarman Karim, "Bank Islam" *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 2.

¹⁰ Adiwamaan Azwar Karim, *Ekonomi Mikro islam*, (jakarta:Pt. RajaGrafindo,2007),148.

Pasar merupakan penggerak roda perekonomian dalam suatu Negara yang secara umum keberhasilannya dilihat dari mekanisme pasar yang dijalankannya. Rillnya ekonomi Negara yang baik digerakkan oleh mekanisme Pasar yang menunjang kebebasan dan keadilan, karena pasar itu bebas dan tidak berpihak.¹¹ Mekanisme pasar itu sendiri merupakan sebuah metode yang menentukan terbentuknya harga, yang didalamnya dapat dipengaruhi oleh pendistribusian ,kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak ,Pajak keaman ,permintaan dan penawaran. Selain itu harga juga termasuk komponen yang krusial dalam pemasaran produk karena harga sendiri menjadi penentu sebesar apa perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari penjualan produk jasa maupun barangnya.¹²

Manusia tergolong dalam makhluk sosial yang tidak bisa melepaskan ketergantungan dengan manusia lain, termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan ekonominya. Maka demikian dengan adanya bermacam-macam industri di Indonesia, industri perikanan merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,8%. Bahkan disoroti juga pangsa pasar ekspor hasil perikanan dalam perdagangan dunia sebesar 3,5%.¹³

Kabupaten Sumenep memiliki beberapa Kepulauan yang dijadikan sebagai area perikanan cukup potensial serta didukung dengan tersedianya sumber daya Manusia yang relatif besar. Salah satunya ialah kepulauan Masalembu yang terletak

¹¹ Indra Hidayatullah, “Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Penetapan Harga”, Vol 01,(2017),92.

¹² Anggi pratiwi siotorus,”mekanisme penetapan harga (*price*) dan kebijakan penentuan keuntungan(*profit*) ditinjau dari perspektif ekonomi islam”(medan, januari 2022)vol.1,no.1,45.

¹³ Hendra Sugandhi, *mendongkrak kontribusi PDB (pendapatan domestik bruto) Perikanan*, (27 juli 2022), <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/25/mendongkrak-kontribusi-pdb-perikanan>. Diakses pada tanggal 25 oktober 2023,04.20 WIB

dibagian utara Kabupaten Sumenep yang dikelilingi oleh perairan yang amat sangat luas.

Masalembu merupakan sebuah pulau yang terletak di zona geografis Kabupaten Sumenep yang memiliki sekitar +- 10.360 penduduk di kecamatan Masalima yang menjadi salah satu asset penting diberbagai sektor yang dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah. Dimana hal tersebut tidak lepas dari kekayaan sumber daya alamnya terutama di sektor perikanan atau kelautan. Tidak hanya itu, kekayaan laut di kepulauan masalembu juga terbilang lebih banyak dibanding dengan kepulauan lainnya khususnya di sekitar wilayah Sumenep. Hal demikian dibuktikan oleh banyaknya nelayan dari luar pulau yang mencari ikan guna memenuhi kebutuhannya. Untuk Aspek pemberdayaan seharusnya menjadi prioritas para pemegang kebijakan demi meningkatkan sektor ekonomi masyarakat. Dengan adanya potensi seperti itu Masalembu masih belum memiliki Koperasi Unit Daerah (KUD) ataupun tempat pelalangan ikan (TPI) yang seharusnya menjadi poin penting dalam meningkatkan hasil sector laut. Maka dari itu, gudang ikan yang didalamnya menerima hasil para tangkapan nelayan merupakan salah satu peranan penting bagi para nelayan di kepulauan masalembu guna menjual hasil tangkapannya untuk didistribusikan kembali pada orang diluar pulau.¹⁴

Dalam mekanisme penetapan harga pada gudang ikan di pulau masalembu sumenep, jumlah pemasok atau *suppliers* (nelayan) dijadikan tolak ukur perkembangan suatu perusahaan. Sebab banyaknya jumlah pemasok akan menentukan seberapa banyak penawaran (*demand*) yang akan dijual. Mayoritas mata pencaharian penduduk Pulau Masalembu adalah nelayan yang memiliki

¹⁴ Amirullah, *Manajemen Strategi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015),94.

sekitar 5.660 orang yang mencari pendapatan lewat profesi tersebut, oleh karena itu terdapat beberapa Gudang tengkulak ikan dalam setiap desa. Seperti di Desa Masalima yang mana terdapat tiga usaha tengkulak ikan atau gudang ikan yang jarak usahanyapun terbilang cukup berdekatan. Diantaranya usaha tengkulak ikan di Desa Masalima yaitu Gudang ikan Karya Jaya (KRJ), Gudang ikan Aruna, Gudang ikan indah jaya maju (IJM).

Diantara ketiga gudang tengkulak ikan yang ada di masalembu ada yang memiliki pemasok lebih banyak dari yang lain dan konsumen yang terbilang lebih banyak dibandingkan dengan gudang yang lain, yakni gudang Karya jaya (KRJ), entah dari strategi yang digunakannya ataupun dari segi lainnya. Maka dari itu pentingnya mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga di Gudang ikan tersebut dalam mendistribusikan kepada konsumen dengan harga yang adil.

Berdasarkan uraian Latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana mekanisme penetapan harga yang diterapkan oleh masing masing gudang ikan yang ada di pulau masalembu tepatnya di desa masalima serta menurut Ibnu Khaldun dan para ahli serta Relevansinya pada Gudang ikan di pulau masalembu. Dengan demikian peneliti menulis penelitiannya dengan bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA IKAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI GUDANG IKAN PULAU MASALEMBU SUMENEP”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah peneliti kemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga pada masing masing Gudang ikan di pulau masalembu?
2. Bagaimana mekanisme penetapan harga perspektif ekonomi Syariah ?
3. Bagaimana Relevansi mekanisme penetapan harga perspektif ekonomi Syariah terhadap mekanisme penetapan harga pada masing masing Gudang ikan dipulau Masalembu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga pada masing masing Gudang ikan di pulau masalembu
2. Untuk mendeskripsikan Mekanisme penetapan harga perspektif ekonomi Syariah
3. Untuk mengetahui bagaimana Relevansi mekanisme penetapan harga perspektif ekonomi Syariah terhadap mekanisme penetapan harga pada masing masing Gudang ikan dipulau Masalembu

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian karya ilmiah pastinya akan mempunyai kemanfaatan baik itu dari segi teoritis ataupun secara praktis, begitu juga dengan penelitian ini yang

memberikan manfaat bagi beberapa kalangan yang membutuhkannya. Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya :

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkenaan tentang bagaimana mekanisme penetapan harga serta faktor-faktor yang mempengaruhi harga perspektif Ekonomi Islam.

b. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan keilmuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman perihal mekanisme penetapan harga menurut Ibnu Khaldun, dan juga penelitian ini untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi atau sumber rujukan yang dapat berguna khususnya bagi Program Studi Ekonomi Syariah apabila ingin melakukan penelitian yang sama.

Hasil pengkajian dan pemahaman terkait konsep tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada sistem perkembangan usaha dimasa sekarang khususnya pada mekanisme penetapan harga.

c. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi peneliti dan dapat dijadikan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang telah

peneliti peroleh selama duduk dibangku perkuliahan. Serta diharapkan dapat menjadi saran dan rujukan dalam melaksanakan penentuan penetapan harga baraka tau produk dalam sebuah usaha.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini dibuat dengan tujuan supaya pembaca ataupun peneliti tidak salah dalam menafsiran terhadap hasil laporan penelitian ini, selain itu agar tidak terjadi keseragaman pemahaman dan juga mempermudah pembaca dalam memahami judul laporan penelitian ini. Adapun istilah yang ada dalam judul proposal skripsi ini dengan perincian sebagai berikut:

1. Mekanisme

Kata mekanisme berasal dari kata *Mekanik* yang memiliki arti cara kerja yang digunakan untuk pengoperasian dalam menjalankan sesuatu yang diperlukan agar lancar dalam pengambilan manfaatnya.¹⁵

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Mekanisme artinya hal kerja mesin, dan cara kerja suatu organisasi. Begitu juga dengan kamus umum bahasa Indonesia dan kamus bahasa Indonesia kontemporer, Mekanisme adalah cara kerja mesin dan cara kerja suatu organisasi. Setelah melihat arti dari mekanisme di atas maka, mekanisme pasar itu adalah cara kerja pasar dalam menetapkan harga yang dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran. Tiap-tiap negara menggunakan sistem perekonomian yang berbeda-beda dan adakalanya juga

¹⁵ Kamus besar bahasa Indonesia. <https://kbbi.id/dasar>. Diakses pada tanggal 01 mei 2023

menggunakan sistem perekonomian campuran. Dalam hal ini ada beberapa bentuk sistem perekonomian, di antaranya kapitalis dan sosialis.¹⁶

Mekanisme dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana menetapkan harga dengan benar dan adil dalam penerapannya.

2. Harga

Harga dalam bahasa arab *tsaman* dan dalam bahasa *price* inggris yang artinya harga atau, selalu dihubungkan dengan besarnya jumlah uang yang mesti dibayar sebagai nilai beli pengganti terhadap barang dan jasa. Secara etimologi, harga diartikan sebagai nilai banding atau tukar suatu komoditi.¹⁷

Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan harga adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Dr. Siti Rohani Yahya adalah kadar pertukaran atau nilai sesuatu barang dan jasa yang diukur dengan uang.¹⁸

3. Mekanisme Harga

Proses yang berjalan atas dasar gaya Tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar *output* (barang) ataupun *input* (factor-faktor produksi).¹⁹ Mekanisme penetapan harga adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu produk atau barang yang dijual bisa laku dipasaran setelah adanya intraksi permintaan dan penawaran dan juga untuk bisa bersaing dengan perusahaan atau pedagang lainnya.²⁰

¹⁶ Sumarni Murti dan Jhon Soeprihanto, *Pengantar Bisnis Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta: Liberty, cet IV Tahun 2003),37.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Siti Rohani, *Konsep asas ekoomi*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988),60.

¹⁹ Euis Amalia, *Mekanisme pasar dan kebijakan Harga Adil*, (Jakarta, 1 November 2012),6.

²⁰ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta, Kencana, 2008),230.

4. Perspektif

Perspektif merupakan sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Jika kita mengatakan seseorang "memiliki perspektif", yang kita maksudkan adalah dia memiliki pandangan hidup yang masuk akal.²¹ Maka bisa disimpulkan bahwa perspektif adalah gagasan dari pemikiran seseorang tertentu yang bersifat khusus.

5. Ekonomi Islam

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam.²² Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya, hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Jadi ekonomi islam disini menjelaskan bagaimana seharusnya hal yang diterapkan oleh para penerap penerapnya.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang mana peneliti perlu mencari literatur yang berkenaan dengan penelitian ini. Disini peneliti mengutip beberapa penelitian sebelumnya untuk digunakan sebagai pedoman dan memberikan studi empiris dan studi teoritis, sekaligus juga sebagai pendukung tinjauan pustaka. Proses penelitian ini dilakukan agar tidak terjadi

²¹ Kamus besar bahasa Indonesia. <https://www.bola.com/ragam/read/5245364/arti-perspektif-dalam-berbagai-bidang#:~:text=Sementara%20menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa,pandangan%20hidup%20yang%20masuk%20akal>. Diakses pada tanggal 20 november 2023 pada jam 20.03.

²² Kamus besar bahasa Indonesia. <https://g.co/kgs/w7XGaR> diakses pada tanggal 20 november 2023 pada jam 20.41

pengulangan sekaligus sebagai pembeda dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah, Prodi Ekonomi Syariah ,Fakultas Ekonomi dan bisnis islam, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METTRO (2018) dengan judul penelitian “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai Di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian Berdasarkan observasi secara langsung dan melalui hasil wawancara dengan pedagang cabai di pasar Plaza Bandar Jaya peneliti telah memperoleh data. hasil penelitian dari hasil observasi, peneliti melihat secara langsung dagangan yang dijual di pasar tersebut. Dari hasil wawancara, peneliti dapat mengetahui sistem penetapan harga cabai yang berlangsung di pasar tersebut dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pedagang cabai, sehingga cukup untuk menganalisa dan membahas penetapan harga yang berlangsung di pasar Plaza Bandar Jaya sudah sesuai dengan ekonomi Islam.
2. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Ridha Anissa, Prodi Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2019) dengan judul penelitian “Studi Komparatif Pemikiran Ekonomi Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar”. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan yang termasuk jenis penelitian *library research*. Hasil dari penelitian ini adalah Pemikiran Al- Ghazali dan Ibnu Taimiyah banyak mempunyai kesamaan dan hampir tidak ada perbedaan.

Perbedaannya hanyalah dari kata-kata yang mereka ambil. Persamaan pemikiran antara Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar adalah keduanya sama-sama mengidentifikasi bahwasanya faktor naik dan turunnya harga suatu barang terjadi karena murni oleh mekanisme secara alamiah dalam pasar. Permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga, bukan karena faktor kezaliman atau ketidakadilan. Al-Gazali menggunakan contoh mekanisme pasar pada petani, tukang kayu, dan tukang besi. Sedangkan Ibnu Taimiyah menggunakan istilah *ragbah fi al-syai* dan faktor produksi lokal dan impor.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Dwi Saputri, Fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada Tahun 2022 dengan judul Penelitian ” Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Penetapan Harga Dan Relevansi Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Sembako Di Kota Bengkulu ”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian *library research*. Hasil dari penelitian tersebut Adalah pemikiran ibnu Taimiyyah dan Ibnu khaldun mengenai mekanisme penetapan harga bahwasanya naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kedzaliman ,Tetapi bisa saja disebabkan oleh kurangnya produksi dan penurunan import barang yang diminta, serta perbedaan pemikiran menurut keduanya mengenai penetapan harga ialah ketika terjadi ketidak sempurnaan pasar maka pemerintah boleh ikut campur didalamnya agar tidak ada kecurangan hal ini yang disampaikan oleh pemikiran ibnu taimiyyah, sedangkan menurut ibnu khaldun dalam

menetapkan harga tidak dijelaskan bahwa pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga karena harga tercipta karena terjadi permintaan dan penawaran serta pemerintah hanya boleh mengawasi tanpa ikut campur dalam menetapkan harga. Relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun terhadap penetapan harga di Bengkulu belum sepenuhnya sejalan, karena penetapan harga yang dilakukan di Bengkulu sudah memasuki mekanisme pasar bebas, dan didalamnya tidak ada kegiatan tawar-menawar pada harga barang antara pihak penjual dan pembeli bebas dalam artian pemerintah menjamin kebebasan pasar berjalan pada mekanisme pasar yang alami. Tetapi pemerintah diperbolehkan dalam penetapan harga, jika terdapat kenaikan harga dalam distorsi pasar.

4. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Rejeki Anisatur Rofiah, prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan bisnis islam, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG (2022), Dengan judul penelitian “PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PENETAPAN HARGA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTIK JUAL BELI HASIL PERTANIAN PADI (Studi Pada Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji)”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research), sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan harga hasil pertanian padi/gabah yang dilakukan oleh pengepul merupakan penentuan harga yang adil. Menurut Ibnu Taimiyah harga yang adil adalah apabila penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, dan tidak merugikan salah satu pihak. Adil berarti

barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka. Penetapan harga dilakukan oleh pengepul dengan melakukan tawar-menawar harga dengan pihak petani hingga mencapai kesepakatan harga. Pengepul dalam menetapkan harga dengan memperhatikan baik biaya produksi maupun kebutuhan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari perhitungan laba ekonomi, ternyata harga yang ditentukan oleh pengepul seharusnya sudah mampu memenuhi biaya-biaya modal tanam dan kebutuhan petani sehari-hari.

5. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Laili Amalia, prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO (2023), Dengan judul penelitian “PENETAPAN HARGA JUAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Fotokopi dan Percetakan Mitra Jetis Kabupaten Ponorogo)”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan lapangan, Hasil dari penelitian ini ialah bahwa Faktor penetapan harga jual pada usaha Fotokopi dan Percetakan Mitra belum sepenuhnya diterapkan. Pemilik usaha hanya menjadikan faktor tujuan perusahaan, biaya operasional dan organisasi sebagai pertimbangan dalam penetapan harga jual. Faktor strategi bauran pemasaran yang terdiri dari lokasi usaha dan promosi belum dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan harga jual. Usaha ini lebih mengutamakan pada kualitas produk dan layanan yang diberikan dalam penetapan harga yang diambil. Fotokopi dan Percetakan Mitra tidak mengambil

keuntungan dengan nominal yang tinggi dan menerapkan harga jual yang masih sesuai dengan standar harga pasar.

Tabel 1.1

No	Nama (tahun) Fakultas	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil peneliti
1.	Uswatun Khasanah, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METTRO, Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan bisnis islam(2018)	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai Di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah	hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan ekonomi Islam terhadap penetapan harga cabai di pasar Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah telah sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, pertanggung jawaban . Pedagang cabai pasar Plaza Bandar Jaya menerapkan metode penetapan harga berbasis biaya. Harga cabai dihitung dari biaya-biaya yang dikeluarkan, baik produksi barang, transport dan lain sebagainya. Ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan dan hasilnya itulah harga jual cabai dijual. Kemudian	Persamaan hasil penelitian oleh uswatun hasanah dengan penelitian yang telah penulis teliti ialah pada kedua penelitian ini menghasilkan penetapan harga cabai dan penetapan harga ikan sama sama berdasarkan biaya atau modal yang telah dikeluarkan dengan menghitung biaya	Pada penelitian yang dilakukan Uswatun Khasanah menerapkan permintaan sebagai penentu harga sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti hanya penawaran yang digunakan.	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, <i>pertama</i> ; mekanisme penetapan harga di Gudang ikan pulau Masalembu bergantung pada banyaknya permintaan dan penawaran (<i>supply and demand</i>) dengan metode yang digunakan oleh masing masing gudang ikan, yakni menggunakan metode penetapan harga berbasis permintaan (<i>customer-</i>

			pedagang pasar Plaza Bandar Jaya mengambil keuntungan tidak melebihi 50% dari harga beli cabai, yakni mereka hanya mengambil keuntungan sebesar 20%. Ditinjau dari aspek mekanism pasar secara Islami, penetapan harga cabai di pasar Plaza Bandar Jaya terjadi secara alamiah berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran.	transportasi dan biaya tambahan lainnya. Serta berdasarkan dari penawaran yang disediakan.		<i>oriented methods</i>), berbasis biaya (<i>cost-oriented methods</i>), berbasis laba (<i>profit-oriented methods</i>). Adapun sebelum menetapkan harga ikan, pada masing masing gudang ikan juga melakukan tawar menawar terlebih dahulu guna
2.	Ridha Anissa, Prodi Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2019)	Studi Komparatif Pemikiran Ekonomi Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar	Hasil dari penelitian ini adalah Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah banyak mempunyai kesamaan dan hampir tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanyalah dari kata-kata yang mereka ambil. Al-Gazali menggunakan contoh mekanisme pasar pada petani, tukang kayu, dan tukang besi. Sedangkan Ibnu Taimiyah menggunakan istilah ragbah fi al-syai	Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ridha Annisa bahwa permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga.	Perbedaan dari penelitian ini ialah objek yang diambil, fokus serta jenis penelitian dimana penelitian ini menggunakan jenis kepustakaan dimana hasilnya faktor naik dan turunnya harga suatu barang	untuk terciptanya interaksi antar penjual dan pembeli agar saling berkompromi untuk mendapatkan kesepakatan bersama. <i>Kedua</i> ; menurut para tokoh ekonomi syariah, faktor permintaan dan penawaran merupakan faktor

			<p>dan faktor produksi lokal dan impor. Persamaan pemikiran antara Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar adalah keduanya sama-sama mengidentifikasi bahwasanya faktor naik dan turunnya harga suatu barang terjadi karena murni oleh mekanisme secara alamiah dalam pasar. Permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga, bukan karena faktor kezaliman atau ketidakadilan.</p>		<p>terjadi karena murni oleh mekanisme secara alamiah dalam pasar. Permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga, bukan karena faktor kezaliman atau ketidakadilan.</p>	<p>yang paling dapat mempengaruhi penetapan harga. Diantara tokoh tersebut ialah Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyyah dan Abu Yusuf. Para tokoh juga berpendapat bahwa adanya kebebasan naik turunnya harga ikan pada saat tertentu juga disebabkan faktor permintaan dan penawaran.</p> <p><i>Ketiga; relevansi antara penetapan harga ikan dengan penetapan harga perspektif ekonomi syariah selaras dan sesuai dimana menggunakan prinsip keadilan harga, kejujuran, transparansi dalam memberikan</i></p>
--	--	--	---	--	---	---

						harga agar tidak ada kedzaliman antar keduanya dimana harus berdasarkan suka sama suka, rela sama rela.
3.	Amelia Dwi Saputri (2022), fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu	Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Penetapan Harga Dan Relevansi Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Sembako Di Kota Bengkulu.	Hasil dari penelitian tersebut Adalah pemikiran ibnu Taimiyyah dan Ibnu khaldun mengenai mekanisme penetapan harga bahwasanya naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kedzaliman, Tetapi bisa saja disebabkan oleh kurangnya produksi dan penurunan import barang yang diminta, serta perbedaan pemikiran menurut keduanya mengenai penetapan harga ialah saat terjadi ketidak sempurnaan pasar maka pemerintah boleh ikut campur didalamnya agar tidak ada kecurangan hal ini yang disampaikan oleh pemikiran ibnu	Penelitian ini membahas tentang mekanisme penetapan harga,serta takhnik pengumpulanya sama.	Perbedaanya ialah objek yang diteliti , fokus serta jenis penelitian dengan hasil penelitian hasil penelitian bahwasanya Relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun terhadap penetapan harga di Bengkulu belum sepenuhnya sejalan, karena penetapan	

		<p>taimiyyah, sedangkan menurut Ibnu Khaldun dalam menetapkan harga tidak dijelaskan bahwa pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga karena harga tercipta karena terjadi permintaan dan penawaran serta pemerintah hanya boleh mengawasi tanpa ikut campur dalam menetapkan harga. Relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun terhadap penetapan harga di Bengkulu belum sepenuhnya sejalan, karena penetapan harga yang dilakukan di Bengkulu sudah memasuki mekanisme pasar bebas, dan didalamnya tidak ada kegiatan tawar-menawar pada harga barang antara pihak penjual dan pembeli bebas dalam artian pemerintah menjamin kebebasan</p>		<p>harga yang dilakukan di Bengkulu sudah memasuki mekanisme pasar bebas, dan didalamnya tidak ada kegiatan tawar-menawar pada harga barang antara pihak penjual dan pembeli bebas dalam artian pemerintah menjamin kebebasan pasar berjalan pada mekanisme pasar yang alami.</p>
--	--	---	--	---

			pasar berjalan pada mekanisme pasar yang alami. Tetapi pemerintah diperbolehkan dalam penetapan harga, jika terdapat kenaikan harga dalam distorsi pasar.		
4.	Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Rejeki Anisatur Rofiah, prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan bisnis islam, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG (2022).	PEMIKIRAN IBNU TAIMIYA TENTANG PENETAPAN HARGA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTIK JUAL BELI HASIL PERTANIAN PADI (Studi Pada Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan harga hasil pertanian padi/gabah yang dilakukan oleh pengepul merupakan penentuan harga yang adil. Menurut Ibnu Taimiyah harga yang adil adalah apabila penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, dan tidak merugikan salah satu pihak. Adil berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka. Penetapan harga dilakukan oleh pengepul dengan melakukan tawar menawar harga dengan pihak petani hingga mencapai kesepakatan harga. Pengepul dalam menetapkan harga dengan memperhatikan baik biaya produksi maupun kebutuhan masyarakat. Hal tersebut	Penelitian ini sama sama membahas mekanisme penetapan harga dengan teknik pengumpulan yang sama	Perbedaan hasil penelitian ini ialah Penetapan harga dilakukan oleh pengepul dengan melakukan tawar menawar harga dengan pihak petani hingga mencapai kesepakatan harga. Pengepul dalam menetapkan harga dengan memperhatikan baik biaya produksi maupun

			terlihat dari perhitungan laba ekonomi, ternyata harga yang ditentukan oleh pengepul seharusnya sudah mampu memenuhi biaya-biaya modal tanam dan kebutuhan petani sehari-hari.		kebutuhan masyarakat.
5.	Laili Amalia, prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan bisnis islam, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO (2023)	PENETAPAN HARGA JUAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Fotokopi dan Percetakan Mitra Jetis Kabupaten Ponorogo)	Hasil dari penelitian ini ialah bahwa Faktor penetapan harga jual pada usaha Fotokopi dan Percetakan Mitra belum sepenuhnya diterapkan. Pemilik usaha hanya menjadikan faktor tujuan perusahaan, biaya operasional dan organisasi sebagai pertimbangan dalam penetapan harga jual. Faktor strategi bauran pemasaran yang terdiri dari lokasi usaha dan promosi belum dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan harga jual. Usaha ini lebih mengutamakan pada kualitas produk dan layanan yang diberikan dalam penetapan harga yang diambil. Fotokopi dan Percetakan Mitra tidak mengambil keuntungan dengan nominal yang tinggi dan menerapkan harga jual yang masih sesuai	Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas penetapan harga dengan teknik pengumpulan yang sama.	Persamaan dari penelitian ini ialah objek yang diteliti serta fokus penelitian dengan hasil penelitiannya ialah Faktor penetapan harga jual pada usaha Fotokopi dan Percetakan Mitra belum sepenuhnya diterapkan. Pemilik usaha hanya menjadikan faktor tujuan perusahaan, biaya operasional dan organisasi sebagai pertimbangan dalam penetapan harga jual.

			dengan standar harga pasar.		
--	--	--	-----------------------------	--	--

Penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah mengenai bagaimana mekanisme penetapan Harga menurut perspektif ekonomi syariah ,dimana pada fokus penelitian ini akan mendeskripsikan terkait mekanisme penetapan harga menurut perspektif ekonomi syariah dan bagaimana penetapan harga pada gudang ikan dipulau Masalembu ,serta penelitian ini akan mendeskripsikan relevansi mekanisme penetapan harga menurut perspektif ekonomi syariah dengan mekanisme penetapan harga yang diterapkan oleh masing masing gudang ikan di pulau Masalembu. Dengan kesimpulan diatas maka ada beberapa perbedaan terkait penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu:

- a. Objek penelitian yang digunakan peneliti tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal ini dapat menghasilkan hasil pendeskripsian yang berbeda.
- b. Metode penelitian yang berbeda, pada metode penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki perbedan yakni peneliti menggunakan kualitatif deskriptif, yang menggunakan penelitian Lapangan untuk menjawab rumusan masalah yang berupa kualitatif yang mengharuskan peneliti untuk terjun kelapangan guna mendapatkan informasi terkait apa yang akan peneliti perlukan.
- c. Tahun penelitian yang berbeda serta Fenomena dan masalah yang jelas berbeda dengan penelitian terdahulu.